

**SANKSI PIDANA PEMBERIAN BANTUAN  
BAGI PELAKU YANG MELARIKAN DIRI  
DALAM PROSES PERADILAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN  
2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG<sup>1</sup>**

Oleh: Evan Grady Rori<sup>2</sup>

Roy Ronny Lembong<sup>3</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian bantuan bagi pelaku perdagangan orang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan bagaimana sanksi pidana akibat membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pemberian bantuan bagi pelaku perdagangan orang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang. Tindak pidana ini terjadi dengan cara memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku dan menyediakan tempat tinggal bagi pelaku serta menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku tindak pidana perdagangan orang. 2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari proses peradilan pidana yakni dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Kata kunci:** Sanksi Pidana; Pemberian Bantuan; Pelaku Yang Melarikan Diri; Proses Peradilan; Perdagangan Orang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang I.Umum. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang perlu diproses secara hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Apabila terbukti sesuai dengan pemeriksaan fakta-fakta di dalam persidangan pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai sebuah kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara konseptual KUHAP seharusnya tidak hanya berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga terdapat asas-asas hukum acara pidana. Sebagai sebuah "*lex generalis*" di bidang hukum KUHAP juga berlaku terhadap semua proses hukum acara pidana pada pelaksanaan undang-undang hukum pidana khusus kecuali dalam "*lex specialist*" tersebut diatur lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembaharuan KUHAP pada hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara pidana.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101179

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 7.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. vii

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat saja dihalangi oleh pihak-pihak tertentu dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah meletakkan dasar hukum mengenai pemberlakuan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan membantu para pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana khususnya di Indonesia.

Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum sanksi adalah hukum berupa nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi. Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan membayar ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum administrasi yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemberian bantuan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulisan Skripsi ini diarahkan pada salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang yaitu pemberian bantuan kepada pelaku tindak perdagangan orang dan sanksi pidana bagi pelakunya. Untuk penulis memilih judul skripsi "**Sanksi Pidana Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberian bantuan bagi pelaku perdagangan orang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana akibat membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ?

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif. Bahan-Bahan Hukum yang digunakan yaitu: bahan-bahan hukum primer, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan; bahan-bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari buku-buku dan karya-karya ilmiah hukum, khususnya yang membahas materi mengenai perdagangan orang dan bahan-bahan hukum tersier, yang terdiri dari; hukum dan kamus umum.

## PEMBAHASAN

### A. Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Perdagangan Orang Untuk Melarikan Diri Dari Proses Peradilan Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27.

<sup>7</sup> Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 122-123.

Sesuai dengan pembahasan dalam penulisan ini maka salah satu bentuk Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ialah membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 23: Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mengenai pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat digolongkan pada beberapa golongan. Ketentuan ini disebutkan dengan *deelneming* atau turut serta. Ketentuan ini merupakan peraturan umum yang berlaku bagi hukum pidana, kecuali undang-undang khusus mengatur lain. Di dalam Pasal 55 KUHP tegas mengatakan, bahwa yang dapat dihukum terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*medepleger*) dan orang yang membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*).<sup>8</sup>

Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat juga terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 19: Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau Paspor) yang nama, umur, alamat dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper berisi setumpuk KTP; akta kelahiran, paspor dan formulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa dan alamat tertentu. Yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan yang akan diisi (calon) korban. Beberapa informan dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata ke luar negeri. Dari segi keuangan negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang ke luar negeri dan tidak terdaftar menjadi "tidak ada ataupun Stateless".<sup>9</sup>

Dokumen (dokumen) yaitu: di dalam istilah bahasa Inggris dan Belanda disebut *document*: 1) surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan secara otentik/resmi seperti akte kelahiran, surat nikah, surat perjanjian dan sejenisnya; 2) barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim lewat kantor pos; 3) surat asli sebagai simpanan yang dinilai berharga sekali.<sup>10</sup>

Khusus Pasal 19 ini berlaku untuk penyelenggara negara yaitu apabila melakukan pemalsuan dokumen. Dalam praktik pembuatan sering dilakukan oleh penyelenggara negara yang ada di level pemerintahan paling bawah, yaitu di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau Desa/Kelurahan. Aparat ini adalah ujung tombak yang langsung berhubungan dengan korban/calon korban. Umumnya perbuatan yang dilakukan adalah pemalsuan dokumen yang berhubungan dengan status sipil, seperti manipulasi usia (masih di bawah umur di ubah jadi dewasa atau sebaliknya), pemalsuan status perkawinan (bersuami disebut gadis/janda). Pemalsuan dokumen ini paling banyak karena dapat keuntungan materi bagi para aparat penyelenggara negara, tanpa memikirkan

<sup>8</sup>Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hal. 96.

<sup>9</sup>Henny Nuraeny, *Op.Cit*, 2011, hal. 113.

<sup>10</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal, 103

dampaknya. Sangat ironis penyelenggara negara yang seharusnya melindungi masyarakat, malah menjerumuskan. Hal ini karena kurangnya pemahaman dari aparaturnya penyelenggara negara yang seharusnya melindungi dan menjaga harkat martabat manusia yang merupakan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi malah lebih mementingkan keuntungan pribadi yang mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Inilah yang menyebabkan pemalsuan dokumen makin marak, padahal sanksi bagi pelakunya sangat berat.<sup>11</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 20: Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

#### **B. Sanksi Pidana Akibat Membantu Pelarian Pelaku Perdagangan Orang Dari Proses Peradilan Pidana**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana akibat membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari proses peradilan pidana.

Pasal 23: Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.<sup>12</sup>

Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".<sup>13</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, mengutip (Abdul Kholiq, 2002, hal. 15), prinsip sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban hidup masyarakat.<sup>15</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mewajibkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk berupaya mencegah dan menanggulangi TPPO, bagi mereka yang berusaha mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>16</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai Penyertaan Dalam Tindak Pidana. Pasal 55 ayat:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

<sup>12</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, *Op.Cit*, hal. 429

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 392.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit* hal. 119.

<sup>15</sup> Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011, hal. 12.

<sup>16</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hal. 314

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 141.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 58: Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 59: Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal 60: Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal 61 ayat:

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit.
- (2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.

Pasal 62

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak.
- (2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab VIII mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Penguasa Umum. Pasal 221 ayat:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
  2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau

bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Pasal 22: Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 223: Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pada setiap badan peradilan mempunyai kekuasaan dan wewenang masing-masing di dalam tugasnya menyelesaikan perkara, sedang istilah "pengadilan" pengertiannya lebih mengacu kepada fungsi badan peradilan, karena suatu badan peradilan fungsinya menyelenggarakan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>17</sup>

Agar tidak terjadi bolak-balik pelimpahan berkas perkara yang di mata masyarakat akan dinilai kurang baik, meskipun dalam KUHAP tidak dilarang, perlu dilakukan pembicaraan langsung antara penyidik dengan penuntut umum tentang kekurangan penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat didakwa dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Apabila berkas perkara tersebut tidak

memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum memberikan keputusan yang tertuang dalam surat ketetapan untuk menghentikan penuntutan. Surat ketetapan tersebut selain diberitahukan tersangka, turunannya wajib disampaikan kepada tersangka, penasihat hukum, keluarga, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Jika tersangka ditahan, maka wajib segera dibebaskan. Meskipun penuntutan perkara dihentikan, apabila di kemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum masih dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.<sup>18</sup>

Baik penyidik maupun penuntut umum dalam melaksanakan penegakan hukum pidana walaupun di antara mereka terdapat spesialisasi, diferensiasi, kompartemenisasi dan sejenisnya dalam pembagian dan pelaksanaan tugas dikalangan penyidik dan penuntut umum, namun pada dasarnya hubungan mereka sangat erat sekali, bahkan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian yang satu sama lain saling menunjang karena:

1. Baik penyidik maupun penuntut umum sama-sama bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak huku sesuai dengan fungsi ke arah tegak mantapnya hukum dan keadilan.
2. Baik penyidik maupun penuntut umum dalam rangka menegakkan hukum acara pidana bersumber serta berlandaskan hukum acaranya kepada KUHAP dan atau ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-aalat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>18</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal, 55-56.

<sup>19</sup>Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2005, hal. 115.

dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>20</sup>

Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.<sup>21</sup>

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*), jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk:<sup>22</sup>

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;
3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana. Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana, sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui

oleh aparat hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.<sup>23</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim.<sup>24</sup> Hukum Acara pidana: "hukum yang mempelajari peraturan yang didakan oleh negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana".<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai sebuah kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara konseptual KUHP seharusnya tidak hanya berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga terdapat asas-asas hukum acara pidana. Sebagai sebuah "*lex generalis*" di bidang hukum KUHP juga berlaku terhadap semua proses hukum acara pidana pada pelaksanaan undang-undang hukum pidana khusus kecuali dalam "*lex specialist*" tersebut diatur lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembaharuan KUHP pada hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara pidana<sup>27</sup>

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan Umum Buku I KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 82-83

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 83

<sup>25</sup> Anonim, *Op.Cit*, hal. 144.

<sup>26</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 7.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. vii

<sup>20</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Garfika, 2009, hal. 82.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> *Ibid*.

formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP.<sup>28</sup> Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *asas lex specialis derogate lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.<sup>29</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemberian bantuan bagi pelaku perdagangan orang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang. Tindak pidana ini terjadi dengan cara memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku dan menyediakan tempat tinggal bagi pelaku serta menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat membantu pelarian pelaku perdagangan orang dari proses peradilan pidana yakni dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### B. Saran

1. Bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang masih menjalani proses peradilan pidana memerlukan pengawasan yang ketat oleh aparat hukum dengan cara memeriksa dengan teliti semua orang yang yang dapat berhubungan dengan pelaku selama masa tahanan.

2. Penberlakuan sanksi pidana bagi pihak yang memberikan bantuan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk melarikan diri dari proses peradilan pidana, perlu diberlakukan dengan tegas sesuai peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan efek jera dan khususnya bagi pihak yang lain dapat dicegah untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Aristiarini Agnes dan Maria Hartiningsih, *Seandainya Aku Bukan Anakmu, (Makalah)* Dalam St. Sularto (Editor) *Seandainya Aku Bukan Anakmu (Potret Kehidupan Anak Indonesia)*. PT. Kompas Media Nusantara (Penerbit Buku Kompas) Jakarta, 2000.
- Emeliana, Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Kamil Ahmad dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

<sup>28</sup>Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 11.

- Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Garfika, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008
- Salam Faisal Moch, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- , *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Suryasaputra Ruswiati, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta. 2006.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wahyono Agung dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Wahyudi Setya. *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.